

PUTUSAN**Nomor 1523/Pdt.G/2010/PA.Mks****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor : 1523/Pdt.G/2010/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2010 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2001 di Kecamatan Unujg Tanah, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/I/IX/2001 tanggal 01 September 2001) .

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Nipa-nipa Raya, Antang selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di jalan Maccini Sawah No. 43, Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri walaupun sering diwarnai percekcoakan, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak
satu orang dalam pemeliharaan Termohon, dan 2 orang yang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon yang masing-masing bernama :
 - a. Fulan1, lahir tanggal 2 Juli 2003
 - b. Fulan2, lahir tanggal 13 Mei 2005
 - c. Fulan3, lahir tanggal 21 Juni 2009
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh seorang suami dan jika marah, Termohon sering meminta cerai
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah masih ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor : 1523/Pdt.G/2010/PA.Mks, tanggal 4 Januari 2011 untuk sidang tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 12 Januari 2011 untuk sidang tanggal 18 Januari 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/I/IX/2001, tanggal 01 September 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi :
 - a. **Saksi Satu**, (umur 65 tahun), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon, sedang Termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Makassar pada tahun 2001.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Antang dan di Maccini selama kurang lebih 8 tahun serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang.
 - Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
 - b. **Saksi kedua**, (umur 33 tahun), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Makassar pada tahun 2001.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Antang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Maccini sekitar 6 tahun, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada bulan Agustus tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan sebagai suami isteri, disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat dari percekocokan tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, sehingga Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Termohon telah dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi1** dan **Nurjannah binti Sudirman**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama

adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon sebagai suami isteri sehingga Majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan

dan percekcoan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i, terhadap **Termohon**. di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makasar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1432 H., oleh Majelis Hakim **Drs. H. Lahiya, S.H., M.,H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.,H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Jawariah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).